



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2019

BNP2TKI. Penyusunan Naskah.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN  
NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman penyusunan naskah kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok pikiran tentang substansi yang akan dikerjasamakan.
3. Nota Kesepahaman adalah Naskah Kerja Sama yang memuat penyesuaian suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah Naskah Kerja Sama yang berisi tindak lanjut Nota Kesepahaman atau tanpa Nota Kesepahaman yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

6. Unit Pemrakarsa adalah unit BNP2TKI baik di pusat maupun di daerah yang mengusulkan penyusunan Naskah Kerja Sama.
7. Pemangku Kepentingan adalah badan hukum atau organisasi yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
8. Kepala Badan adalah Kepala BNP2TKI.

## BAB II

### JENIS NASKAH KERJA SAMA

#### Pasal 2

Kerja Sama di lingkungan BNP2TKI dapat dilaksanakan dengan:

- a. instansi pemerintah; dan/atau
- b. Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 3

Jenis Naskah Kerja Sama terdiri atas:

- a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
- b. PKS atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;

- d. pelaksanaan;
  - e. jangka waktu;
  - f. perubahan atau adendum;
  - g. korespondensi;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. penutup.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
- a. judul;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pelaksanaan;
  - f. jangka waktu;
  - g. perubahan atau adendum;
  - h. keadaan memaksa;
  - i. korespondensi;
  - j. penyelesaian perselisihan; dan
  - k. penutup.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Penyusunan Naskah Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;

- b. perundingan;
- c. pembahasan naskah; dan
- d. penandatanganan.

## Bagian Kedua

### Penjajakan

#### Pasal 6

- (1) Unit Pemrakarsa melakukan Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi hal yang perlu dikerjasamakan;
  - b. koordinasi dengan instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. penelaahan mengenai urgensi dilakukan Kerja Sama.
- (3) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama.

## Bagian Ketiga

### Perundingan

#### Pasal 7

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama dengan melibatkan Unit Pemrakarsa dan unit kerja terkait.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan dengan instansi pemerintah dan/atau Pemangku Kepentingan untuk membahas hal yang akan dikerjasamakan.
- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama oleh Unit Pemrakarsa.